TRANSFORMASI DAN RESOLUSI KONFLIK BERBASIS ETNOPEDAGOGI: TINJAUAN LITERATUR INTEGRASI NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PENDEKATAN ADAT *BADAMAI*

Muhammad Kamil Ridha[1*], Suharno[2], Muhammad Tahmidillah[3]

[1,2]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta
[3]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret

Email: muhammadkamil.2025@student.uny.ac.id[1]*; suharno@uny.ac.id[2]; tahmidillahuns@student.uns.ac.id[3]

Abstract

This article examines the integration of multicultural values within the framework of ethnopedagogy through the Adat Badamai mechanism as an alternative approach to conflict transformation and resolution in Indonesia's plural society, where unmanaged social diversity often triggers horizontal conflict and formal litigation frequently fails to restore fractured social relations. Using a qualitative research approach through library research methods, this study explores and synthesizes theoretical concepts on the effectiveness of local tradition in resolving social tension. The findings show that Adat Badamai has three main pillars of effectiveness: first, its capacity to transform damaged social relations into harmony through deliberation and consensus; second, its function as an ethnopedagogical instrument that internalizes civic virtue values; and third, its contribution to strengthening social resilience and preventing national disintegration through social capital reinforcement. This mechanism demonstrates the superiority of cooperative dialogue and active community participation over conventional, adversarial, and legalistic conflict management. These findings affirm that local wisdom can be formulated into an adaptive conceptual model of ethnopedagogy-based conflict resolution for Indonesia's broader plurality. The study recommends integrating Adat Badamai into formal education, public policy, and national law to build a strong and sustainable foundation for peace amid Indonesia's diversity.

Keywords*: Adat *Badamai; conflict resolution; ethnopedagogy; local wisdom.

Abstrak

Artikel ini mengkaji integrasi nilai multikultural dalam kerangka etnopedagogi melalui mekanisme Adat *Badamai* sebagai alternatif transformasi dan resolusi konflik di masyarakat majemuk Indonesia, mengingat kemajemukan sosial yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu konflik horizontal, sementara mekanisme litigasi formal kerap gagal memulihkan hubungan sosial yang retak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengeksplorasi dan mensintesiskan konsep-konsep teoretis mengenai keefektifan tradisi lokal dalam menyelesaikan ketegangan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Adat *Badamai* memiliki tiga pilar utama efektivitas: pertama, kapasitas mentransformasikan hubungan sosial yang rusak menjadi harmonis melalui musyawarah dan mufakat; kedua, fungsi sebagai instrumen etnopedagogi yang menginternalisasi nilai-nilai kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*); dan ketiga, kontribusinya dalam membangun resiliensi sosial serta mencegah disintegrasi bangsa melalui penguatan modal sosial. Mekanisme ini menunjukkan keunggulan dialog kooperatif dan partisipasi aktif masyarakat dibandingkan dengan manajemen konflik konvensional yang bersifat adversarial dan legalistik. Temuan ini menegaskan bahwa kearifan lokal dapat diformulasikan menjadi model konseptual resolusi konflik berbasis etnopedagogi yang adaptif bagi konteks kemajemukan Indonesia secara lebih luas. Penelitian ini merekomendasikan integrasi Adat *Badamai* ke dalam pendidikan formal, kebijakan publik, dan hukum nasional untuk membangun fondasi perdamaian yang kokoh dan berkelanjutan di tengah kemajemukan Indonesia.

Kata kunci: Adat *Badamai;* etnopedagogi;kearifan local; resolusi konflik.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara paling majemuk di dunia yang menampung ribuan pulau, ratusan bahasa daerah, serta beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Keberagaman ini dalam wacana nasional, sering diagungkan sebagai kekayaan tidak ternilai, namun secara sosiologis, realitas kemajemukan tersebut menyimpan potensi konflik yang signifikan jika tidak dikelola dengan kebijaksanaan mendalam (Setia & Rahman, 2022; Suyono *et al*., 2023). Interaksi intensif di masyarakat multikultural sering memicu pergesekan yang disebabkan oleh perbedaan nilai, persepsi budaya, kepentingan politik, dan keyakinan fundamental (Efendi & Atmarizon, 2022; Ibrahim *et al*., 2023). Konfllik bukanlah kegagalan sistemik, melainkan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam dinamika hubungan antarindividu dan komunitas (Ningrum *et al*., 2025). Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi ideologis dari persinggungan berbagai identitas yang membawa latar belakang sejarah berbeda. Ketika kesadaran akan nilai-nilai multikultural berada pada tingkat rendah, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dengan mudah bertransformasi menjadi friksi horizontal yang mengancam kohesi nasional (Itmam & Aouich, 2024).

Selama ini, paradigma utama negara dalam menyelesaikan sengketa masih didominasi oleh jalur hukum formal melalui mekanisme litigasi. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar yang sering terabaikan. Penyelesaian secara litigasi cenderung bersifat adversarial yang menghasilkan pola menang kalah yang kaku (Rizqila & Taupiqqurahman, 2024). Mekanisme formal sering tidak mampu mematuhi kebutuhan psikologis dan sosial karena keputusan lebih didasarkan pada pembuktian normatif daripada pemulihan hubungan yang rusak. Selain itu, proses litigasi dinilai lambat, memakan biaya tinggi, dan kurang responsif terhadap kebutuhan emosional para pihak yang bersengketa (Rizqila & Taupiqqurahman, 2024). Kelemahan lainnya adalah pengabaian terhadap dimensi sejarah dan konteks lokal dari perselisihan, sehingga perdamaian yang tercipta sering kali tidak berkelanjutan (Zulaeha *et al*., 2021).

Sebagai alternatif terhadap kebuntuan formalisme hukum, muncul kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis kebudayaan dalam sistem resolusi konflik nasional. Di sinilah peran etnopedagogi menjadi sangat relevan. Etnopedagogi bukan sekadar metode pengajaran, melainkan praktik pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah teruji waktu (Dewi et al., 2025). Kearifan lokal adalah ilmu pengetahuan asli yang mengandung norma dan tata nilai yang berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara harmonis. Pendidikan multikultural berfungsi sebagai upaya preventif terhadap konflik (Suyono *et al*., 2023) dan penguatan toleransi antarwarga (Wulandari, 2020; Yaqin, 2021)

Adat *Badamai*, tradisi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, merupakan instrumen budaya yang potensial dalam konteks transformasi konflik (Heryanti & Sihotang, 2022). Adat ini merupakan mekanisme penyelesaian masalah secara damai yang berbasis musyawarah, mufakat, dan perdamaian (Safira, 2025). Adat *Badamai*, dalam praktiknya, mengutamakan terciptanya solusi saling menguntungkan bagi kepentingan kedua belah pihak yang diakomodasi secara adil melalui dialog partisipatif (Heryanti & Sihotang, 2022). Efektivitas Adat *Badamai* dalam mereduksi penumpukan perkara pengadilan dan menjaga harmoni sosial didukung oleh tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap putusan yang diambil melalui musyawarah (Perdana *et al*., 2026). Integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal

menjadikan Adat *Badamai* sebagai kekuatan moral yang mampu merangkul semua pihak dalam bingkai persaudaraan (Sagir *et al*., 2024).

Selain dimensi hukum dan sosial, integrasi nilai multikultural melalui Adat *Badamai* memiliki dimensi pedagogis yang kuat dalam pembentukan karakter kewarganegaraan. Proses mediasi adat yang melibatkan tokoh masyarakat mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif (Perdana *et al*., 2026). Melalui etnopedagogi, generasi muda diajak memahami bahwa penyelesaian konflik bukan tentang siapa yang kuat, tetapi tentang menemukan harmoni melalui komunikasi jujur dan tulus (Dewi et al., 2025). Meskipun tantangan modernisasi dan globalisasi mengancam eksistensi tradisi lokal, nilai-nilai inklusivitas yang terkandung dalam kearifan lokal Banjar tetap relevan untuk mempromosikan multikulturalisme inklusif (Fithriani *et al*., 2024; Sagir *et al*., 2024).

Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini memandang bahwa sudah saatnya kembali melihat kekayaan budaya Nusantara untuk menemukan solusi atas permasalahan bangsa. Transformasi konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah administratif-hukum, melainkan sebagai proses pendidikan sosial berkelanjutan. Adat *Badamai* memberikan pelajaran bahwa perdamaian sejati hanya dapat dicapai ketika keadilan substantif berbasis kekeluargaan dan musyawarah dikedepankan (Khairunnisa *et al*., 2025). Model kolaboratif seperti ini sangat efektif, terutama di lembaga pendidikan dan komunitas, karena mampu membangun komunikasi sehat dan budaya saling menghargai autentik (Ningrum *et al*., 2025).

Integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam kerangka etnopedagogi tidak hanya menyelesaikan sengketa hari ini, tetapi juga menyemai benih-benih warga negara yang lebih bijaksana dalam mengelola keberagaman di masa depan. Kebutuhan akan integrasi model lintas disiplin yang melibatkan partisipasi aktor lokal menjadi sangat krusial dalam mewujudkan harmoni nasional (Ningrum *et al*., 2025). Integrasi Adat *Badamai* ke dalam kebijakan publik merupakan langkah strategis untuk memperkuat legitimasi hukum lokal sekaligus mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara lebih luas (Safira, 2025).

Meskipun kajian tentang Adat *Badamai* telah banyak dilakukan dari perspektif hukum dan sosiologi, sintesis konseptual yang secara khusus menghubungkan mekanisme adat ini dengan kerangka etnopedagogi dan pembentukan *civic virtue* masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu memosisikan Adat *Badamai* semata-mata sebagai instrumen penyelesaian sengketa hukum (Heryanti & Sihotang, 2022; Safira, 2025), sementara potensinya sebagai media pendidikan nilai kewarganegaraan bagi generasi muda belum banyak dikaji secara mendalam (Zulkifli et al., 2020). Kesenjangan inilah yang menegaskan urgensi sebuah kajian literatur yang mensintesis bagaimana nilai-nilai musyawarah, pemaafan, dan keadilan restoratif dalam Adat *Badamai* dapat diformulasikan menjadi model etnopedagogi resolusi konflik yang aplikatif. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini merumuskan pertanyaan penelitian utama, yaitu bagaimana integrasi nilai multikultural melalui mekanisme Adat *Badamai* dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi dan resolusi konflik berbasis etnopedagogi dalam konteks kemajemukan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji dan mensintesis bagaimana integrasi nilai multikultural melalui mekanisme Adat *Badamai* dapat berfungsi sebagai upaya transformasi dan resolusi konflik. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan sebuah model konseptual

tentang resolusi konflik berbasis etnopedagogi yang dapat diadaptasi dalam konteks kemajemukan Indonesia yang lebih luas. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional, sehingga tercipta ekosistem keadilan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi dan mensintesiskan konsep-konsep teoretis mengenai integrasi nilai multikultural dalam kerangka etnopedagogi resolusi konflik. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama kajian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap mekanisme Adat *Badamai* sebagai alternatif penyelesaian ketegangan sosial berbasis kearifan lokal. Melalui pendekatan ini, fenomena manajemen konflik di masyarakat multikultural tidak hanya dianalisis sebagai persoalan administratif-hukum, tetapi dipahami sebagai tantangan pedagogis yang membutuhkan transformasi nilai dan internalisasi prinsip-prinsip kebijaksanaan lokal. Data primer dan sekunder diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai literatur akademis, termasuk jurnal ilmiah terakreditasi, publikasi terbitan terkini, serta dokumen historis yang menguraikan tradisi resolusi konflik masyarakat Banjar, teori etnopedagogi, dan kerangka konseptual pendidikan multikultural.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorisasi, dan menganalisis secara kritis seluruh materi tertulis yang relevan dengan konstruksi mekanisme Adat *Badamai*, prinsip-prinsip dialog partisipatif dalam musyawarah adat, serta teori pedagogis yang mendasari pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai lokal. Proses analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menerapkan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menginterpretasi konsep-konsep filosofis yang tertanam dalam praktik adat. Analisis ini melibatkan fase penemuan nilai-nilai inti dalam Adat *Badamai*, fase sintesis untuk membangun kerangka konseptual yang koheren, dan fase evaluasi terhadap relevansi kebijakan dalam konteks pembangunan perdamaian nasional. Melalui prosedur metodologis ini, diharapkan terformulasi sebuah model integratif yang menunjukkan bagaimana etnopedagogi resolusi konflik berbasis kearifan lokal dapat memperkuat resiliensi sosial dan menciptakan ruang pembelajaran autentik tentang kebajikan kewarganegaraan yang berkelanjutan dan inklusif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keterbatasan Manajemen Konflik Konvensional pada Masyarakat Multikultural

Konflik berkembang melalui fase-fase sistematis, yaitu fase laten dengan ketegangan tidak tampak, fase kemunculan potensi konflik, fase eskalasi dengan kekerasan massal, dan fase deeskalasi atau perdamaian. Dalam masyarakat multikultural, prosedur formal mengalami kegagalan karena pendekatan yang kaku dan bersifat legalistik-birokratis (Perdana *et al*., 2026). Manajemen konflik konvensional melalui jalur litigasi sering dipandang sebagai instrumen yang dingin dan memakan waktu lama, sehingga gagal menyentuh akar permasalahan emosional dan kultural (Perdana *et al*., 2026). Kegagalan ini disebabkan oleh ketergantungan pada hukum positif yang sering tidak selaras dengan nilai-nilai lokal yang dipegang masyarakat (Perdana *et al*., 2026; Yasri *et al*., 2024).

Argumen mendasar mengapa pendekatan formal gagal adalah

pengabaian sistematis terhadap konteks kultural. Banyak mekanisme resolusi konflik modern berakar pada pandangan dunia Barat yang etnosentris, sehingga tidak memadai untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kolektivitas dan kearifan lokal (St.Hilaire, 2023). Pendekatan formal gagal mengidentifikasi akar masalah mendalam dari konflik yang berkaitan dengan rasa hormat, pengakuan identitas, dan sensitivitas budaya. Ketika konflik dibawa ke ranah formal, perspektif kelompok minoritas sering terpinggirkan, memperkuat rasa penindasan dan menghambat terciptanya solusi adil dan berkelanjutan (St.Hilaire, 2023).

Keterbatasan lain dari manajemen konflik konvensional adalah ketidakmampuannya untuk membangun empati dan komunikasi adaptif antarbudaya. Prosedur formal menitikberatkan pada siapa yang bersalah dan hukuman apa yang diberikan, daripada memperbaiki hubungan sosial yang retak (Abdu & Mohammed, 2025). Hal ini kontras dengan kebutuhan masyarakat multikultural yang memerlukan ruang untuk mengekspresikan keluhan tanpa merasa terancam oleh sanksi hukum yang kaku (Azeharie *et al*., 2023). Kegagalan mengintegrasikan sensitivitas budaya dalam mediasi menghasilkan solusi yang tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga berpotensi memicu siklus kekerasan baru (Abdu & Mohammed, 2025).

2. Adat *Badamai* sebagai Mekanisme Transformasi dan Resolusi Konflik

Adat *Badamai* merupakan mekanisme resolusi konflik yang berakar pada kearifan lokal masyarakat Banjar yang mengedepankan prosedur musyawarah untuk mencapai mufakat (Heryanti & Sihotang, 2022). Pelaksanaannya dimulai dengan pelibatan tokoh-tokoh kunci sebagai penengah, seperti *Pambakal* atau *Tatuha* yang memiliki otoritas moral tinggi (Perdana *et al*., 2026; Sagir *et al*., 2024). Proses musyawarah melibatkan dialog kooperatif, semua pihak diberikan ruang menyampaikan argumen dalam suasana kekeluargaan (Sagir *et al*., 2024). Keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dengan fokus utamanya untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang diterima secara sukarela oleh semua pihak yang bersengketa (Heryanti & Sihotang, 2022; Safira, 2025).

Secara konseptual, Adat *Badamai* melampaui manajemen konflik tradisional. Adat ini merupakan instrumen transformasi konflik yang mampu mengubah struktur hubungan sosial yang rusak (Perdana *et al*., 2026). Jika manajemen konflik konvensional hanya bertujuan menghentikan kekerasan fisik, maka Adat *Badamai* menciptakan perdamaian positif dengan menghapus dendam dan kebencian (Putri, 2022; Sagir *et al*., 2024). Melalui tradisi ini, pihak-pihak yang berkonflik bertransformasi dari musuh menjadi saudara, diperkuat dengan pengucapan sumpah persaudaraan atau janji tidak mengulangi pertikaian. Proses ini tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga melakukan pemulihan emosional dan spiritual yang memperkuat kerekatan sosial di masa depan (Musahwi & Pitriyani, 2022).

Adat *Badamai* menggunakan pendekatan situasi saling menguntungkan yang memastikan tidak ada pihak merasa dipermalukan atau dirugikan secara sepihak. Keberhasilan mekanisme ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan norma adat, menciptakan legitimasi yang kuat di masyarakat (Sagir *et al*., 2024). Melalui keterlibatan aktif otoritas yang dihormati, keputusan akan memiliki tingkat kepatuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan putusan pengadilan formal (Perdana *et al*., 2026). Efektivitas Adat *Badamai* terlihat dari peranannya dalam menghadirkan berbagai jenis sengketa dari perdata hingga potensi

sengketa pemilihan umum (Alamudi *et al*., 2025).

3. Fondasi Filosofis Adat *Badamai* dalam Pencapaian Harmoni Sosial

Keberadaan Adat *Badamai* pada tingkat filosofis bertolak dari komitmen mendalam masyarakat Banjar terhadap penciptaan harmoni dan kerukunan sebagai nilai tertinggi yang lebih bermakna daripada pencapaian kemenangan personal dalam sebuah perselisihan. Konsepsi ini lahir dari pemahaman kolektif bahwa ketegangan sosial yang berkelanjutan mengakibatkan ancaman terhadap kestabilan struktur masyarakat dan merusak fondasi ekosistem kehidupan bersama. Inti dari filosofi *Badamai* berfokus pada pentingnya praktik *babaikan*, yaitu perbaikan dan pemulihan hubungan sebagai tujuan utama yang harus dicapai dalam setiap mekanisme mediasi adat. Akar historis tradisi ini memiliki kedalaman waktu yang signifikan, terbukti dengan pengaturan formal sejak tahun 1835 dalam Undang-Undang Sultan Adam. Fakta historis ini menunjukkan bahwa kesadaran kultural tentang pentingnya perdamaian bukanlah fenomena kontemporer, melainkan warisan identitas budaya yang telah dipelihara lintas generasi dengan tujuan memastikan masyarakat heterogen dapat menjalin kehidupan yang harmonis meskipun memiliki latar belakang yang beragam (Hasan, 2020).

Pada dimensi spiritual-religius, filosofi *Badamai* memiliki akar yang kuat dari ajaran agama Islam melalui konsep *ishlah* atau rekonsiliasi. Prinsip ini memandang setiap bentuk perselisihan harus diselesaikan dengan pendekatan yang lembut, penuh empati, dan berlandaskan semangat kekeluargaan untuk mencegah pertentangan berkelanjutan dan permusuhan jangka panjang. Dari perspektif ini, *Badamai* bukan sekadar prosedur mekanistik dalam sistem hukum, melainkan manifestasi tindakan spiritual yang bertujuan membersihkan hati kedua belah pihak dan mengembalikan kesucian relasi persaudaraan dalam komunitas manusia (Perdana *et al*., 2026).

Filosofi harmoni ini mengajarkan pemahaman bahwa penyelesaian kasus-kasus gangguan sosial seperti perundungan tidak sekadar mengarah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, melainkan pada restorasi lingkungan belajar yang kondusif dan relasional. Pengajaran nilai-nilai ini kepada generasi muda mengomunikasikan bahwa pencapaian sejati terletak pada momen ketika semua *stakeholder* merasa tenang dan relasi telah kembali ke kondisi harmonis. Internalisasi filosofi ini dalam lingkungan pendidikan memberdayakan institusi untuk membangun budaya damai yang otentik dan berakar pada kebijakan lokal yang relevan dengan identitas dan karakter bangsa (Perdana *et al*., 2026; Safira, 2025).

4. Konstruksi Nilai-Nilai Inti dalam Mekanisme Adat *Badamai*

Dimensi nilai-nilai dalam konstruksi *Badamai* mencakup beberapa elemen fundamental yang saling bersinergi. Nilai pertama adalah musyawarah, mekanisme perembukan kolektif atau dialog muka-ke-muka untuk mencapai mufakat dalam mengatasi suatu permasalahan sosial. Dalam konteks masyarakat Banjar, musyawarah dilaksanakan dengan pendekatan inklusif yang melibatkan dialog terbuka antara pihak-pihak yang mengalami ketegangan, dengan tujuan mengidentifikasi penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua. Nilai ini mengoperasionalisasi prinsip bahwa keputusan tidak disentralisasikan pada pihak tunggal atau otoritas formal, melainkan melalui pencapaian kesepakatan bersama yang didorong oleh kesadaran moral untuk berdamai (Sukris *et al*., 2025).

Nilai kedua adalah pemaafan, yang menjadi esensi transformasi psikologis dalam membersihkan beban emosional

kedua belah pihak. Mekanisme ini sering diistilahkan sebagai *baakuran*, tahap di mana pihak-pihak yang bertikai berkomitmen untuk mengeliminasi sentimen dendam dan kebencian. Pemaafan dalam konteks *Badamai* bukan sekadar protokol verbal atau formalitas prosedural, tetapi transformasi psikologis yang otentik dengan tujuan menghapuskan beban emosional akibat pertentangan, sehingga perdamaian yang dihasilkan bersifat substantif dan berkelanjutan (Sukris *et al*., 2025).

Nilai ketiga yang signifikan adalah keadilan restoratif, pendekatan yang mengutamakan pemulihan relasi sosial sebagai lawan dari mekanisme hukuman bersifat punitif. Prinsip keadilan ini memahami konflik sebagai cedera dalam struktur hubungan manusia yang memerlukan perbaikan melalui proses reparasi sosial dan rekonsiliasi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun stabilitas keamanan dan ketertiban karena memiliki kapasitas untuk mengurangi akumulasi perkara hukum formal sekaligus memberikan kepuasan keadilan yang lebih mendalam kepada korban dan pelaku (Sukris *et al*., 2025).

Dimensi nilai terakhir adalah tanggung jawab kolektif, pemahaman bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kontribusi dalam memelihara perdamaian di lingkungannya. Integrasi nilai-nilai musyawarah, pemaafan, keadilan restoratif, dan tanggung jawab kolektif ke dalam substansi Pendidikan Pancasila memberikan ilustrasi konkret kepada siswa tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui cara-cara persuasif dan berkemanusiaan. Dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai tersebut, siswa diharapkan mengadopsi perilaku dan disposisi antikekerasan dalam interaksi sosial mereka dalam konteks sekolah (Sukris *et al*., 2025).

5. Internalisasi *Civic virtue* melalui Etnopedagogi Resolusi Konflik

Pelibatan aktif masyarakat, terutama tokoh agama dan tokoh adat, dalam prosedur Adat *Badamai* menciptakan ruang edukasi kultural yang efektif. Etnopedagogi memandang bahwa tradisi lokal adalah media pembelajaran paling autentik karena nilai-nilai kewarganegaraan diajarkan langsung melalui praktik nyata di tengah masyarakat (Sagir et al., 2024; Supriatna et al., 2023). Ruang musyawarah menjadi laboratorium sosial, seluruh partisipan dapat mengamati dan mempelajari teknik negosiasi yang bijak, cara mendengarkan pendapat orang lain dengan empati, serta pentingnya mencapai mufakat tanpa jalur kekerasan (Japar *et al*., 2022; Sagir *et al*., 2024). Proses pembelajaran informal ini terbukti lebih efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat dibandingkan dengan pendidikan karakter teoretis di dalam kelas (Arsal *et al*., 2022).

Melalui praktik etnopedagogi ini, terjadi proses internalisasi secara mendalam yang membentuk *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan. *Civic virtue* mencakup disposisi warga negara dengan toleransi tinggi terhadap perbedaan, tanggung jawab sosial yang kuat, dan kebijaksanaan dalam merespons dinamika sosial (Japar *et al*., 2022; Nurasiah *et al*., 2022). Penanaman kebajikan ini krusial karena membekali warga negara dengan literasi budaya kewarganegaraan yang memampukan mereka bertindak sebagai penengah dalam konflik kepentingan (Japar *et al*., 2022; Nainggolan *et al*., 2023). Dengan terbiasa menggunakan mekanisme damai, individu tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki kepekaan moral dalam menjaga integrasi nasional dari provokasi yang dapat memicu perpecahan etnis atau agama (Abdu & Mohammed, 2025).

Pembentukan *civic virtue* melalui Adat *Badamai* memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan identitas nasional inklusif selaras dengan Profil

Pelajar Pancasila (Nurasiah *et al*., 2022). Etnopedagogi resolusi konflik mengajarkan bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya ketaatan pada hukum formal, tetapi juga kemampuan berkontribusi aktif dalam menciptakan perdamaian dimulai dari lingkungan terkecil (Lase, 2022; Puryanto, 2025). Pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan yang diperoleh melalui praktik adat menciptakan individu yang lebih toleran dan bijak dalam menghadapi perbedaan di masa depan (Japar *et al*., 2022; Nainggolan *et al*., 2023).

6. Relevansi Kearifan Lokal dalam Kerangka *Peacebuilding*

Efektivitas Adat *Badamai* memiliki relevansi strategis jika dikaitkan dengan konsep makro pembangunan perdamaian (*peacebuilding*). Dalam perspektif studi perdamaian modern, ada perbedaan antara *peacekeeping* yang menghentikan kekerasan fisik dengan *peacebuilding* yang membangun perdamaian jangka panjang melalui perbaikan struktur hubungan sosial (Putri, 2022; Sagir *et al*., 2024). Adat *Badamai* melampaui fungsi peacekeeping karena tidak hanya menghentikan sengketa secara administratif, melainkan juga melampaui fungsi transformasi hubungan antarpihak menjadi harmonis kembali (Sagir *et al*., 2024). Melalui pendekatan keadilan partisipatif, tradisi mampu menghapus benih-benih dendam dan menggantinya dengan komitmen hidup rukun sebagai inti dari perdamaian positif (Winata *et al*., 2025).

Wilayah yang konsisten merawat dan memberdayakan kearifan lokal cenderung memiliki resiliensi sosial yang jauh lebih kuat. Akomodasi nilai-nilai budaya lokal terbukti efektif dalam membangun persatuan di tengah heterogenitas etnis, agama, dan budaya, terutama di kawasan urban yang rentan terhadap terjadinya gesekan sosial (Diab *et al*., 2022; Puryanto, 2025). Resiliensi tercipta karena masyarakat memiliki rasa percaya tinggi terhadap sistem perdamaian yang mereka bangun sendiri melalui tradisi leluhur, sehingga tidak mudah terhasut oleh provokasi dari luar (Arsal *et al*., 2022). Ketika terjadi ketegangan sosial, mekanisme dialog adat segera aktif sebagai sistem peringatan dini untuk meredam eskalasi konflik sebelum berkembang menjadi kekerasan massal (Perdana *et al*., 2026; Puryanto, 2025).

Relevansi kearifan lokal dalam kerangka *peacebuilding* terletak pada kemampuannya memberikan solusi kontekstual dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Yorlay, 2024). Jika sistem hukum formal dianggap sebagai prosedur dingin dan jauh dari nilai kemanusiaan, maka Adat *Badamai* hadir sebagai solusi dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) bersumber dari norma yang diyakini kolektif (Heryanti & Sihotang, 2022). Legitimasi hukum dari proses adat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena keputusan diambil melalui musyawarah mufakat dengan partisipasi aktif para pihak. Inklusivitas ini penting dalam masyarakat multikultural untuk memastikan keadilan dirasakan secara merata tanpa diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Zulaeha *et al*., 2021).

Keberhasilan Adat *Badamai* selaras dengan target pembangunan berkelanjutan global, khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada poin 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh (Heryanti & Sihotang, 2022). Integrasi kearifan lokal dengan sistem hukum nasional melalui pengakuan formal dalam kebijakan daerah merupakan langkah maju dalam menciptakan keamanan yang lebih humanis dan partisipatif (Khairunnisa *et al*., 2025). Wilayah yang memiliki kelembagaan adat yang kuat terbukti lebih tangguh dalam menghadapi guncangan sosial dan ekonomi karena memiliki dasar moral yang kokoh untuk tetap bersatu (Diab *et al*., 2022).

Pemeliharaan kearifan lokal dalam jangka panjang sebagai bagian dari kerangka peacebuilding nasional merupakan strategi krusial untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Melalui mekanisme yang mengedepankan harmoni, potensi bencana sosial akibat benturan identitas dapat dicegah dengan memperkuat modal sosial berupa kepercayaan antarwarga (Arsal *et al*., 2022). Kearifan lokal berfungsi sebagai instrumen keseimbangan sosial dalam menjaga ketenangan dan keteraturan kehidupan bermasyarakat (Sagir *et al*., 2024). Hal ini membuktikan bahwa pelestarian tradisi seperti Adat *Badamai* bukan sekadar upaya konservasi budaya, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun resiliensi bangsa di era globalisasi yang penuh tantangan polarisasi identitas (Puryanto, 2025).

D. Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa Adat *Badamai* merupakan model transformasi dan resolusi konflik berbasis etnopedagogi yang mampu menjawab kompleksitas ketegangan sosial di masyarakat multikultural Indonesia secara berkelanjutan, sekaligus menjawab tujuan penelitian ini. Hasil sintesis literatur mengonfirmasi tiga pilar efektivitas Adat *Badamai*, yaitu kapasitasnya untuk mentransformasi hubungan sosial yang rusak menjadi harmonis melalui musyawarah dan mufakat, fungsinya sebagai instrumen etnopedagogi yang menginternalisasi nilai-nilai *civic virtue*, serta kontribusinya terhadap penguatan resiliensi sosial dan pencegahan disintegrasi bangsa melalui modal sosial. Ketiganya secara konsisten mengungguli manajemen konflik konvensional yang bersifat adversarial, formal, dan mengabaikan konteks lokal.

Kebaruan kajian ini terletak pada perumusan model konseptual yang secara eksplisit menghubungkan nilai-nilai musyawarah, pemaafan, keadilan restoratif, dan tanggung jawab kolektif dalam Adat *Badamai* dengan kerangka etnopedagogi resolusi konflik dan pembentukan karakter siswa di sekolah, keterkaitan yang belum banyak disintesis secara sistematis dalam literatur sebelumnya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai Adat *Badamai* ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal serta penguatan kebijakan publik dan kerangka hukum nasional yang mengakomodasi keadilan restoratif berbasis kearifan lokal, sementara penelitian lanjutan yang bersifat empiris, seperti studi lapangan atau eksperimen kuasi, diperlukan untuk menguji efektivitas model etnopedagogi ini secara aplikatif di lingkungan pendidikan dan masyarakat multikultural Indonesia yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Abdu, M., & Mohammed, S. A. (2025). Theories, causes, and resolution mechanisms of ethnic and intercultural conflicts: A systematic literature review. *VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY*, *4*(2), 377–381. https://doi.org/10.47413/sb8hb649

Alamudi, I. A., Syafiq, M., Abdillah, M. T., & Ramadhani, S. R. (2025). Adat Badamai sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, *9*(1), 64–75. https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4287

Arsal, T., Setyowati, D. L., & Hardati, P. (2022). The inheritance of local wisdom for maintaining peace in multicultural society. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, *15*(2), 137–151. https://doi.org/10.1108/JACPR-01-2022-0673

Azeharie, S., Sari, W. P., & Irena, L. (2023). The potential of Singkawang city people from aspect of harmony. *Jurnal Komunikasi*, *14*(2), 480–493. https://doi.org/10.24912/jk.v14i2.16971

Dewi, M. S. R., Wulan, S., & Hapidin, H. (2025). Pengembangan keterampilan pemecahan masalah anak usia 5-6 tahun

melalui kegiatan permainan berbasis etnopedagogi. *Aulad: Journal on Early Childhood*, *8*(2), 1017–1025. https://doi.org/10.31004/aulad.v8i2.1326

Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, *8*(1), 2153413. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413

Efendi, N., & Atmarizon, D. (2022). Multiculturalisme dalam novel? Toleransi dalam novel di ndonesia. *Jurnal Basicedu*, *6*(6), 10079–10085. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4262

Fithriani, A., Faridah, F., Syarqawi, F., & Jahra, P. M. (2024). Pamali and multiculturalism: Islamic thought in preserving the rights of cultural customs in banjar society. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, *5*(1), 125–138. https://doi.org/10.30984/kijms.v5i1.1087

Hasan, A. (2020). *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Tahura Media.

Heryanti, B. R., & Sihotang, A. P. (2022). Model for ulayat land dispute resolution based on participatory justice in the era of sustainable development. *Pandecta Research Law Journal*, *17*(1), 37–49. https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i1.33299

Ibrahim, M. A., Hidayat, E. R., Alexandra, H. F., Widodo, P., & Saragih, H. J. (2023). Horizontal conflict resolution related to belief in religious tolerance in multi-cultural society in indonesia. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, *2*(6), 1925–1929. https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.525

Itmam, M. S., & Aouich, A. (2024). Legal politics of religious moderation and state defense policy at public universities. *Justicia Islamica*, *21*(1), 87–110. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.9242

Japar, M., Fadhillah, D. N., Komin, W., Kardiman, Y., Triyanto, T., & Sarkadi, S. (2022). The implementation of multiculturalism learning model based on local wisdom in civic education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *19*(2), 186–195. https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53547

Khairunnisa, Perdana, G. M. R. P., Rahmiati, Muslim, A. A., & Radini, M. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa hukum berbasis kearifan lokal budaya hukum adat badamai daerah kalimantan selatan. *Wijaya Putra Law Review*, *4*(2), 175–188. https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.323

Lase, F. (2022). Kesantunan tindak tutur dalam amaedola ononiha untuk mendidik peserta didik nilai-nilai karakter cerdas. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, *1*(2), 645–657. https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.86

Musahwi, M., & Pitriyani, P. (2022). Resolusi konflik perspektif Lewis A Coser (studi tentang "tradisi damai" masyarakat desa batu badak kecamatan marga sekampung kabupaten lampung timur). *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, *8*(2), 312. https://doi.org/10.24235/jy.v8i2.12020

Nainggolan, M., Halking, H., Hidayat, H., & Setiawan, D. (2023). Multicultural design based on interpersonal conflict resolution capability. *Randwick International of Education and Linguistics Science Journal*, *4*(3), 815–822. https://doi.org/10.47175/rielsj.v4i3.811

Ningrum, O. S., Muhammad Ainul Yaqin, Hafsawati Dayana Zakiah Husin, & Mu'alimin. (2025). Definisi dan tingkatan konflik: Analisis konseptual dan kontekstual dengan pendekatan literatur review. *QAYID : Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 232–239. https://doi.org/10.61104/qd.v1i2.539

Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022). Nilai kearifan lokal: Projek paradigma baru program sekolah penggerak untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. *Jurnal Basicedu*, *6*(3), 3639–3648.

https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2727

Perdana, G. M. R. P., Khairunnisa, K., Rahmiati, R., & Muslim, A. A. (2026). Badamai sebagai model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal: Kajian efektivitas budaya hukum adat di kabupaten banjar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(3), 16423–16427. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4815

Puryanto, S. (2025). Conflict resolution education model based on pikukuh (MPRKBP): A strategy to strenghthen local wisdom-based learning in schools. *Journal of Education Culture and Society*, *16*(1), 985–1006. https://doi.org/10.15503/jecs2025.2.985.1006

Putri, P. K. (2022). Manajemen konflik dan resolusi konflik: Sebuah pendekatan terhadap perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, *2*(1), 16–34. https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945

Rizqila, R. A. S., & Taupiqqurahman, T. (2024). Optimalisasi reforma agraria melalui pembentukan pengadilan khusus pertanahan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(1), 84–99. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7904

Safira, N. (2025). The Integrasi Nilai Hukum Adat Badamai Masyarakat Banjar dalam Perancangan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Implementasi Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(3), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i3.2197

Sagir, A., Monady, H., Hasan, M., Abdul Majid, L., & Abidin, M. Z. (2024). Harmonizing conflicts: Integrating ilmu mukhtalif al-hadits and adat badamai approaches for conflict resolution in indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *23*(2), 205–226. https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12409

Setia, P., & Rahman, M. T. (2022). Socializing religious moderation and peace in the indonesian landscape. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *2*(3), 333–340. https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.17916

St.Hilaire, C. (2023). Framing Indigenous Perspectives through Emic and Etic Approaches. In S. Gbendazhi Barnabas (Ed.), *Indigenous and Minority Populations—Perspectives From Scholars and Writers across the World*. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.106728

Sukris, A., Hafidzi, A., Listiyani, N., Kolomoiets, T., & Khalid, A. (2025). Restorative justice principles in banjar customary inheritance disputes: A normative analysis of out-of-court settlement institutions through adat badamai. *El-Mashlahah*, *15*(2), 415–436. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.10047

Supriatna, M., Putra, E. D., Febriandi, R., Farokhah, L., Akbar, A., Abidin, Z., Lamandang, K. P., Mursalim, M., & Alman, A. (2023). *Etnopedagogik Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal di Nusantara*. Indonesia Emas Group.

Suyono, H., Fitroh, R., & Amanda, C. (2023). Model kepribadian multikultural perspektif resiliensi ego dan hubungan interpersonal. *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, *5*(2), 65–79. https://doi.org/10.26555/jptp.v5i2.25612

Winata, A. S., Putra, E. A., Firdausy, E. K., Kholafi, A. S. S., & Mu'alimin, M. (2025). Manajemen konflik dalam perspektif tahapan dan resolusi: Temuan sintesis dari literature review sistematis. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, *3*(6), 171–179. https://doi.org/10.61132/lokawati.v3i6.2310

Wulandari, T. (2020). *Konsep dan Praksis Pendidikan Multikultural*. UNY Press.

Yaqin, M. A. (2021). *Pendidikan Multikultural*. LKiS Pelangi Aksara.

Yasri, B., Lubis, A. R., Firmansyah, V., Gianto, G., Waras, N. G. T., & Aulia, K. N. (2024). Conflict resolution strategies in kampung naga indigenous community: Preserving tradition in the face of modernity. *Jurnal Ilmu Sosial Dan*

Humaniora, *13*(3), 663–671. https://doi.org/10.23887/jish.v13i3.84817

Yorlay, T. T. (2024). Exploration of local peace committees in community-based peacebuilding: Five african cases. *Voice of the Publisher*, *10*(01), 64–82. https://doi.org/10.4236/vp.2024.101006

Zulaeha, M., Suprapto, Nurulita, L., & Falmelia, R. A. (2021). Characteristics of dispute resolution in wetland environment. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, (19), 260–268. https://doi.org/10.47743/jopafl-2021-19-19

Zulkifli, Z., Maftuh, B., & Malihah, E. (2020). Pendidikan multikulturalisme sebagai resolusi konflik: Perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, *10*(2), 14–32. https://doi.org/10.35194/jpphk.v10i2.1049